

UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BLORA

Jl. Rembang km. 4, Blora
Telp. (0296) 531112



MACAM ALAT UKUR YANG WAJIB DITERA / TERA ULANG



POMPA UKUR BBM



TIMBANGAN MEJA



TIMBANGAN SENTISIMAL



TIMBANGAN ELEKTRONIK



TIMBANGAN PEGAS



NERACA



DACIN



TAKARAN



METER KAYU



TIMBANGAN BOBOT INGSUT



TIMBANGAN BATCHING PLANT



ARGOMETER (METER TAXI)



TIMBANGAN JEMBATAN

ALAT UKUR YANG WAJIB DITERA / TERA ULANG

Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Metrologi Legal
Pasal 32:

- (1) Ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi masyarakat yang menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku.
- (2) Ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang menggunakan sebutan atau lambang satuan selain yang berlaku.
- (3) Ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi masyarakat mengedarkan, membungkus atau menjual BDKT yang kuantitasnya kurang dari yang tercantum pada label.